

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO)

Rahmad Romadhon¹, Syamsuddin², Baihaqi³

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹rahmadromadhon92@gmail.com

²syamsuddin63@gmail.com

³baihaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: *would not die, greater slander for men. ikhtilath occurs in markets, buses, schools, workplaces, and many more, it is very very unfortunate that this happens and is even done by a Muslim himself, so this is a problem that must be of concern to all Muslims, judging from its impact, ikhtilath is the beginning from the act of adultery and this often happens in the workplace where they spend their days at the workplace, at work they can chat with anyone whether it's a man or a woman, so this research is interested in conducting this research, research on Islamic Law Review Against Ikhtilath in the World of Work Case Studies at PT Sejahtera Utama Solo, in this study the researchers used Field Research (field research) and Library Research (field research) with a qualitative approach, namely an approach that produces exposure in the field and then the description will be analyzed from legal aspect. The results of the study show that there are still elements of sincerity in the work environment of PT. Sejahtera Utama Solo in the form of physical contact with the opposite sex, crowds between men and women. The view of local religious leaders is of the opinion that ikhtilath in the world of work is actually ikhtilath which is permissible due to the benefits obtained and can become ikhtilath which is forbidden if there are elements of ikhtilath such as touching , looking at it with lust, to overcome the occurrence of ikhtilath there must be a separator between men and women if possible, accompanied by guidance on the dangers of ikhtilath.*

Keywords: *Problematic, Ikhtilath, work environment PT. Sejahtera Utama Solo.*

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan satu-satunya Agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari aspek ibadah berupa hubungan dengan sang Pencipta maupun aspek muamalah yang berhubungan dengan sesama manusia (Sohrah, 2014), adapun aspek ibadah dapat terwujud dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, mengesankanNya tanpa memberi tandingan serta menjauhi kesyirikan termasuk padanya mentaati perintah-perintahNya dan menjauhi laranganNya, dan termasuk larangan yang saat ini banyak manusia yang meremehkan dan mereka terjang ialah perbuatan Ikhtilath, para ulama telah sepakat atas keharaman ikhtilath, ikhtilath merupakan pintu dari perbuatan zina bisa kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tingkat perzinahan, perceraian, perselingkuhan hingga pembunuhan yang dilatar belakangi oleh asmara hubungan lawan jenis yang tidak sah begitu merajalela dan juga peningkatan pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan anak sekolah dikarenakan hamil diluar nikah, semua ini merupakan masalah yang serius yang berasal dari fitnah wanita sebagaimana Rasulullah bersabda :

تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَصَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain (fitnah) wanita (Abu Abdul Rahman Ahmad, 2001)

Dari hadits diatas begitu jelas peringatan Rasulullah untuk berhati-hati terhadap wanita apalagi fenomena yang terjadi sekarang sangat sulit untuk dipisahkan antara pria dan wanita, manusia sebagai makhluk sosial maka satu sama lain saling membutuhkan selain makhluk sosial manusia juga makhluk individu (Ain Abdul Karim, 2006).

Adapun larangan ikhtilath ini telah Allah Ta'ala sampai dalam surat Al-Isra' ayat: 32 berikut ini :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"(Departemen Agama RI, 2004)

Maka dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan perintah Allah tanpa menghilangkan eksistensi sebagai makhluk sosial maka Islam memberikan batasan-batasan dalam bermuamalah terhadap lawan jenis, hal-hal yang harus diperhatikan ketika bermuamalah terhadap lawan jenis diantaranya :

1. Tidak melakukan khalwat ialah berdua-duaan lawan jenis yang bukan mahram baik di tempat umum maupun tertutup.
2. Tidak melakukan jabat tangan, kecuali suami istri atau mahramnya dikarenakan dapat menimbulkan syahwat.
3. Menjaga pandangan mengurangi pandangan terhadap lawan jenis kecuali seperlunya saja, memandang dengan berlebih juga bisa menjerumuskan kepada syahwat.
4. Menutup aurat, menjaga aurat dari pandangan orang lain dan juga tidak melihat aurat orang lain karena hal ini juga dapat mendatangkan syahwat.
5. Menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinahan seperti berpelukan, ciuman, berpegangan tangan, dan sejenisnya apalagi sampai melakukan perzinahan itu (Marzuki, 2013).

Dari dari penjelasan berupa bahayanya wanita bagi laki-laki sebagaimana Rasulullah telah peringatan dan fenomena sekarang ini yang terjadi berupa kasus-kasus perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian semua itu berawal dari ikhtilath maka Islam telah mengatur muamalah terhadap lawan jenis agar tidak jatuh pada perbuat ikhtilath yang menjerumuskan kepada zina, dari batasan-batasan yang telah Islam berikan kita bisa menilai suatu kegiatan dikatakan termasuk dalam ikhtilath atau bukan, maka tempat yang paling pertama kita waspadai dari ikhtilath ini ialah tempat kerja diman kita setiap hari berada disitu, dan kerja sendiri merupakan sebuah ibadah maka ibadah itu bisa rusak ketika bercampur dengan hal-hal yang diharamkan berupa ikhtilath.

Berdasarkan dari uraian diatas dan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kerja yang sangat disayangkan bagi seorang muslim, masih banyak praktek-praktek Ikhtilath yang terjadi yang menyebabkan kegelisahan bagi seorang muslim maka dalam hal ini peneliti berusaha mengungkap tentang unsur-unsur Ikhtilath Yang Terjadi Di lingkungan kerja PT. Sejahtera Utama Solo kemudian menghimpun pendapat para tokoh agama setempat, dan mencari solusi mengatasi ikhtilath yang terjadi di lingkungan kerja tersebut.

METODE PENELITIAN

Setelah di tinjauan dari jenis datanya maka penelitian yang cocok digunakan adalah Penelitian lapangan (field). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah :

1. Field Research (penelitian lapangan), yaitu Penelitian yang dilakukan secara insentif tentan latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu lingkungan sosial baik individu, kelompok, masyarakat ,atau lembaga (Sumadi Suryabrata, 1998)
2. Library (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan literatur (kepustakaan), berupa buku, hasil laporan penelitian terdahulu, atau catatan (Iqbal Husain, 2002)

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat (Supardi, 2015). Data yang diperoleh mengenai unsur-unsur Ikhtilath dalam dunia kerja di PT. Sejahtera Utama Solo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian melakukan beberapa langkah berikut: Instrument pengumpulan data, Analisa, Observasi, dan Interview (wawancara).

HASIL PEMBAHASAN

Ikhtilath Menurut Ajaran Islam

1. Pengertian Ikhtilath

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah (Al Faruqy, 2011). Akan tetapi kurangnya ilmu agama dan pengawasan orangtua menjadikan mereka terjatuh dalam pergaulan yang berlebihan, pergaulan bebas yang mendahulukan hawa nafsu dan syahwat maka terjatuh pada perbuatan ikhtilath yang menghantarkan kepada perbuatan zina adapun ikhtilath adalah dalam kaidah penulisan bahasa Arab Ikhtilath adalah bentuk masdar dari kata ikhtalato , yaitu ikhtalato-yakhtalitun-ikhtilaton dengan wazan tsulasi mazid dua huruf yaitu ifta'ala – yafta'ilu – ifti'aalan dengan faedah muthowa'ah yaitu (menunjukkan bekas atau hasil suatu akibat dari suatu perbuatan muta'addi dengan maf'ulnya). Sedangkan dalam kamus al- Munawwir Ikhtilath adalah bercampur, percampuran,pergaulan (Munawwir, 1997).

Adapun pendapat lain Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran. Menurut istilah ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan) (Jamhir, 2020)

Islam tidak melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya miskin, orang berpangkat dan tidak, orang merdeka dan budak, dan lain-lain. Hanya saja, Islam memberikan batasan-batasan yang dipandang sangat perlu demi terpeliharanya kehormatan masing-masing. Dasar-dasar pergaulan itu banyak sekali, tinggal dari sudut manakah kita menganalisisnya, dan disini yang akan dibahas adalah dasar-dasar atau adab pergaulan antara pria dan wanita dalam lingkungan kerja menurut pandangan Islam.

2. Dasar Hukum Ikhtilath

Islam telah begitu tegas terhadap perkara-perkara yang merugikan umatnya baik merugikan dunianya terlebih akhirnya termasuk hal yang Islam sangat tegas ialah perbuatan ikhtilath dilihat dari dampaknya dapat mengantarkan kepada zina merusak masa depan, maka Islam melarangnya untuk menghindari keburukan-keburukan tersebut Adapun demikian larangan ikhtilath bertujuan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan orang kepada zina, karena perbuatan ikhtilath itu dapat membawa kehancuran garis keturunan, kerusakan keluarga dan dapat juga menyebabkan penyakit kelamin serta kerusakan struktur sosial masyarakat.

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut (Siddiq, 2009).

Dalam Islam telah ditentukan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- a. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh mahram si wanita.
- b. Nabi melarang wanita yang sudah dipinang, meski islam memperbolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk menyakinkan dan memantapkan hatinya.
- c. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya atau orang lainnya.
- d. Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya.

Dari batasan sunnah diatas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal kontak antara laki-laki dan perempuan sangat minim sekali. Karena itu, istilah pacaran dan sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Adapun demikian dasar hukum dari pada ikhtilath sama dengan halnya dasar hukum pelanggaran khalwat yaitu surat Al-Isra' ayat 32 :

تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk" (Abdul Rahman, 2021).

Rasulullah juga melarang ikhtilath dengan melarang sahabat masuk ke tempat wanita baik itu masih dalam lingkup kerabat.

3. Bentuk-bentuk Ikhtilath

Beberapa bentuk mengenai Ikhtilath yang dilarang dan telah marak ditengah-tengah masyarakat muslim adalah:

- a. Percampuran anak laki-laki dan perempuan, meski mereka bersaudara dan di satu tempat tidur, setelah memasuki usia Tamyiz (sudah berakal dan tau mana yang baik dan mana yang buruk).

- b. Mempekerjakan laki-laki sebagai pembantu dan Ikhtilatnya mereka dengan perempuan atau sebaliknya.
- c. Ikhtilath di lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan Tinggi, yayasan dan pelajaran khusus.
- d. Ikhtilath di dalam sarana-sarana transportasi.
- e. Ikhtilath di tempat kerja, aula pertemuan, pasar dan rumah sakit.
- f. Ikhtilath di antara tetangga dan dalam kunjungan kekeluargaan.
- g. Ikhtilath di dalam acara pernikahan, jamuan makanan dan tradisi adat setempat (Syaiikh Nada Abu Daud Ahmad, 2011)

4. Kondisi-Kondisi Terjadinya Ikhtilath.

Bercampur baurnya laki-laki dan juga perempuan ada tiga kemungkinan diantaranya adalah:

- a. perempuan yang berkumpul dengan laki-laki yang merupakan mahramnya ini jelas tidak terlarang.
- b. Berkumpulnya perempuan dengan laki-laki asing untuk tujuan yang tidak benar. Hal yang seperti ini tentu dilarang.
- c. Berkumpulnya perempuan di tempat menuntut ilmu, di pertokoan, perkantoran, rumah sakit, perayaan-perayaan dan lainnya. Ada kemungkinan orang yang bertanya pada mulanya mengira bahwa perbuatan ini tidak menyebabkan adanya fitnah di antara laki-laki dan perempuan. Model Ikhtilath ini pun semestinya dihindari atau diminimalisir kecuali jika memang dalam keadaan yang mendesak atau darurat.

5. Batasan-Batasan Mahram Laki-Laki dan Perempuan

Dalam Islam seorang laki-laki sangat dianjurkan untuk waspada terhadap fitnah wanita karena umat-umat terdahulu hancur karena wanita. Sebagai aman awal fitnah Bani Israil ialah wanita (Dhikra, 2021).

Maka dari itu Islam menetapkan beberapa kriteria Syar'i pergaulan laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria tersebut juga berfungsi untuk mencegah terjadinya perzinahan dan sebagian tindakan-tindakan yang akan menimbulkan fitnah.

Adapun ketentuan syariat dalam menjaga umatnya dengan memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan atau adab berinteraksi kepada lawan jenis adapun adab itu ialah :

- a. Menjaga pandangan dengan acara menundukkan ketika berinteraksi terhadap lawan jenis.
- b. Mematuhi adab-adab Islam dalam berinteraksi seperti menjaga perkataan dengan tidak merayu atau perkara-perkara yang dapat menaikkan hawa nafsu, bagi seorang wanita menjaga adab berpakaian tidak memakai pakaian yang mengundang Pandangan laki-laki, tidak berlenggak-lenggok dalam berjalan, tidak memakai wewangian, atau warna yang mencolok, tidak berdua-duaan tanpa ada mahram, dan berinteraksi kepada wanita seperlunya saja.

6. Kondisi-Kondisi yang di Perbolehkan Ikhtilath

Secara umum ikhtilath memiliki hukum haram akan tetapi dengan berkembangnya zaman maka interaksi antara pria dan wanita tidak bisa dihindarkan maka hal ini menjadikan terjadinya ikhtilath, maka dari itu para ulama memberikan pendapat bahwa ada ikhtilath-ikhtilath yang diperbolehkan dikarenakan adanya manfaat yang lebih besar adapun kondisi-kondisi yang diPerbolehkan untuk ikhtilath ialah :

- a. Wanita yang mendatangi seorang alim (ahli ilmu), untuk bertanya mengenai hukum Syara.
- b. Wanita yang shalat (menjadi makmum) dibelakang laki-laki dengan shaf yang berbeda (tersendiri).
- c. Dua orang pria yang sholeh atau lebih menemui seseorang wanita untuk hajat tertentu.
- d. Wanita yang mengucapkan salam kepada pria.
- e. Seorang pria berdiri bersama seorang wanita di jalan yang biasanya dilewati oleh orang banyak untuk memenuhi kebutuhan wanita tersebut.
- f. Seorang wanita yang mendatangi seorang pria untuk suatu keperluan.
- g. Seorang pria yang mengucapkan salam kepada wanita.

7. Syarat-Syarat di Perbolehkannya Ikhtilath

Termasuk dari kemurahan Islam, Islam tidak memaksakan umatnya untuk melakukan sesuatu amalan di luar kemampuannya. Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya (Syapar Alim Siregar, 2019). maka dalam hal-hal tertentu ikhtilath boleh di lakukan dengan syarat-syarat diantara syarat-syaratnya ialah :

- a. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan Syariat', seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji dan sebagainya.
- b. Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Sebagai contoh Ikhtilath yang dibolehkan adalah jual beli. Misalkan penjualnya adalah seorang perempuan dan pembelinya adalah seorang laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, boleh ada Ikhtilath antara perempuan dan laki-laki itu, agar terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. Ini berbeda dengan aktivitas yang tidak mengharuskan pertemuan laki-laki dan perempuan. Misalnya makan di restoran, makan di restoran dapat dilakukan sendirian oleh seorang laki-laki, atau sendirian oleh seorang perempuan, tak ada keharusan untuk terjadinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan supaya biasa makan di restoran. Maka hukumnya tetap haram seorang laki-laki dan perempuan janjian untuk makan bersama di suatu restoran.
- c. Perlu diperhatikan juga, disamping dua persyaratan diatas, tentunya para laki-laki dan perempuan wajib mematuhi hukum-hukum Syariah lainnya dalam kehidupan umum, misalnya kewajiban Ghadhdhul bashar (menundukkan pandangan), yaitu tidak memandang aurat (QS. An Nuur: 30-31), kewajiban berbusana muslimah yaitu kerudung (QS. An Nuur: 31), dan keharaman berkhawat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim).

8. Bahaya-Bahaya Ikhtilath

Dibalik larangan ikhtilath pasti di belakangnya terkandung banyak madhorot yang terdapat jika ikhtilath itu dilakukan karena apa yang Allah perintahkan pasti terdapat manfaat di dalamnya dan apa yang Allah larang terdapat madhorot pula didalamnya, adapun madhorot atau bahayanya ikhtilath antara lain sebagai berikut :

- a. Terjadinya khalwat, khalwat sendiri merupakan perkara berdua-duaan antara pria dan wanita tanpa ada mahram yang pasti ketiganya syaiton hal ini sangat dekat dengan zina.
- b. Dapat menimbulkan pelecehan seksual berupa bersentuhan terhadap lawan jenis yang bukan mahram, menjadi bahan pandangan seorang lelaki.
- c. Terjadinya zina, sudah begitu banyak kasus perselingkuhan yang bermula dari ikhtilath, sering bertemu yang menjadikan saling suka dan terjadilah zina.

Dunia Kerja Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam bekerja memiliki peran dan makna penting penting dikarenakan bekerja termasuk dalam praktek ibadah dengan maka umat Islam sangat dianjurkan untuk bekerja. Kerja dalam Islam adalah bentuk dari pada kepatuhan beragama sekaligus juga merupakan praktik ibadah. Maka umat Islam dikenakan kewajiban untuk bekerja seperti ibadah-ibadah lainnya (Azuar Juliandi, 2014). Maka dalam ibadah harus memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah dan termasuk syarat ibadah ialah niat maka memperbaiki niat terlebih dahulu sebelum bekerja dan termasuk niat-niat yang benar dalam bekerja ialah sebagai berikut :

1. Untuk Beribadah kepada Allah

Ibadah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah maka Allah perintahkan untuk dalam ibadah untuk tulus dalam niat hanya untuk Allah semata dengan tulus ini maka ibadah itu akan menghasilkan pahala. Sebagai suatu ibadah maka bekerja harus senantiasa dilatar belakangi oleh ketulusan kepada Allah swt. Sebab ibadah yang akan bernilai pahala adalah ibadah yang dilatar belakangi niat tulus karena Allah swt (Dermawan, 2022).

Ketulusan kepada Allah dalam ibadah dapat menjadikan berdampak dahsyatnya dalam setiap pekerjaan seorang muslim. Di balik lelahnya membanting tulang, di balik jeritan hati ketika rizki yang didapat tidak sesuai harapan, di balik kesalnya hati kepada setiap orang yang menjengkelkan, di balik amarah yang terpendam karena tersinggung kolega-kolega terdekat, di balik semuanya itu selalu tersisa senyuman kebahagiaan, karena yang dikejar olehnya pada hakikatnya pahala akhirat dan itu sudah didapatkannya ketika hati tulus mengiringi pekerjaan. Allah SWT sudah menginformasikan bahwa manusia yang bekerja di dunia ada yang hanya mendapatkan kesenangan dunia dan tidak mendapatkan kesenangan akhirat, ada juga yang mendapatkan kesenangan kedua-duanya (Hud [11] : 15-16, al-Isra [17] : 18-19, as-Syura [42] : 20). Orang yang mendapatkan kesenangan dunia-akhirat, itulah orang yang tulus bekerja untuk Allah SWT. Orang seperti itu pasti akan bekerja dengan penuh stamina, sebab ia sangat ingin pekerjaannya diterima oleh Allah SWT. Sementara orang yang hanya mendapatkan kesenangan dunia itu adalah orang yang niatnya hanya untuk dunia. Orang seperti ini tidak pernah tulus bekerja untuk Allah SWT. Akibatnya ia abai dari aturan halal-haram dan tidak pernah merasa berdosa ketika ia berbuat zalim. Jika ia seorang pedagang ia tidak segan menipu orang lain; jika ia seorang pejabat ia tidak rishi untuk korupsi; jika ia seorang atasan ia tidak merasa riskan untuk menindas bawahan; dan jika ia seorang karyawan ia akan bekerja dengan indiscipliner, tidak Jadi pahala itu tergantung kepada kehendak dan apa yang dikehendaknya, golongan pertama adalah orang yang menghendaki kehidupan

sekarang, yaitu dunia, dengan kata lain dia tidak mempunyai tujuan kecuali hanya dunia. Dan golongan yang kedua adalah orang yang menghendaki akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura:20 :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

"Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat"

2. Untuk Kepentingan Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain maka dengan bekerja kita dapat membantu orang lain yang membutuh dengan membantu kita bisa merasakan kebahagiaan yang abadi sebaliknya keserakahan tidak mau membantu orang lain tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Hidup bahagia tidaklah dapat tercapai oleh orang-orang yang hidupnya serakah, yang menjadikan nafsunya sebagai tujuan hidupnya (Abdullah Zaky al Kaaf, 2002). Bekerja merupakan salah satu nika yang Allah berikan kepada hamba maka bentuk syukurnya ialah menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, dan berbuat baik kepada sesama makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya (Abdul Karim Zaidan, 2004).

3. Untuk Mendapatkan Rizki Yang Halal

Salah satu tujuan bekerja ialah agar mendapatkan rizki yang halal dengan bekerja kita dapat upah atas kerja kita maka hal ini menjauhkan dari harta yang haram karena karena kita bisa mengontrol pendapatan kita dari mana kita dapatkan harta dari pekerjaan yang halal atau yang haram maka seorang muslim akan mencari pekerjaan dari yang halal, karena Allah berjanji akan memberi rizkin jika mau bekerja secara profesional. Tujuan bekerja dalam Islam selanjutnya, yaitu mendapatkan rezeki yang halal. Allah menjanjikan kepada manusia akan memberikan rezeki yang halal asalkan mau bekerja secara profesional dan cerdas melalui etos kerja tinggi (Dermawan & Sudana, 2022).

4. Untuk Kepentingan Pribadi dan Keluarga

Dalam Islam bekerja merupakan bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga terdiri dari anak, istri, dan orang tua. Memberi nafkah kepada keluarga memiliki keutamaan yang besar melebihi sedekah kepada orang lain (Rozali, 2017).

5. Mendapatkan Pahala yang Besar dan Bisa Berjumpa dengan Allah

Keutamaan mencari nafkah yang pertama ialah suami akan mendapatkan pahala yang berlimpah, jika diniatkan dengan ikhlas semata karena Allah. Namun jika apa yang suami lakukan hanyalah untuk sebuah rutinitas biasa, yakni hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban suami dalam memberi nafkah tanpa disertai niat yang ikhlas karena Allah, maka belum tentu akan berbuah pahala. Sebab pahala akan tergantung dengan niatnya.

Unsur-unsur Ikhtilath Yang Terjadi Di PT. Sejahtera Utama Solo

Dalam menjaga umatnya Islam sangat begitu tegas terhadap perkara-perkara yang dapat menghantarkan kepada perbuatan dosa yang mana dosa itu dapat merugikan pelakunya baik didunia maupun di akhirat kelak, maka diharuskan bagi seorang muslim untuk sangat-

sangat memperhatikan apa yang dia lakukan agar terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa, salah satu perbuatan yang banyak orang tidak menyadari bahwa perbuatannya menjerumuskan kepada perbuatan dosa adalah perbuatan ikhtilath, yang mana perbuatan ini sudah dianggap lumrah oleh kebanyakan orang tetapi apabila kita telusuri maka ikhtilath ini merupakan awal dari siasat syaitan untuk menjerumuskan kepada perbuatan Zina. Dalam pandangan hukum fiqih dua orang yang mukallaf laki dan perempuan yang berada di suatu tempat tertutup itu sudah terkena had atau hukuman khalwat .

Dan menurut pengertian Narwira Dahlan dalam karyanya yang merujuk Qanun jinayah menyebutkan bahwa unsur-unsur Ikhtilath ada tiga ialah

1. Terdiri dari dua orang yang mukallaf dan bukan muhrim.
2. Terjadi di tempat terbuka maupun tertutup yang dimaksud terbuka ialah dapat dilihat banyak orang.
3. Melakukan perbuatan yang tercela bercumbu,bersetubuh, termasuk disini bersentuhan dan keduanya bukan muhrimnya (Delfi Suganda, 2018).

Maka termasuk bersentuhan lawan jenis sudah masuk dalam ikhtilath, hal ini harus diwaspadai oleh seorang muslim dan hal ini sering terjadi di tempat umum seperti menaikinya bus penumpang laki-laki dan perempuan saling berdesak-desakan itu sudah termasuk dalam ikhtilath karena sudah terjadi kontak fisik antara laki-laki dan perempuan, ikhtilath itu merupakan bercampurnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat tertutup maupun terbuka termasuk padanya tempat-tempat umum.

Maka hal ini tidak terlepas juga dari tempat kerja sebagaimana yang telah peneliti temukan setelah beberapa Minggu peneliti melakukan peninjauan dan pengamatan maka ada beberapa ikhtilath yang terjadi seperti yang terdapat dalam foto-foto berikut :



Dari gambar-gambar tersebut bisa kita perhatikan dan kita amati titik-titik mana yang menjadikan terjadinya ikhtilath dimana terlihat seorang pegawai laki-laki yang bersalaman dengan pegawai perempuan yang bukan muhrim disitu terjadi kontak fisik maka itu sudah

masuk dalam lingkaran ikhtilath, sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bersalaman atau jabat tangan merupakan perbuatan yang baik bahkan dianjurkan oleh Allah dan RasulullahNya dengan begitubanyak faidah yang diambil dari melakukan bersalaman atau jabat tangan salah satunya menumbuhkan kasih sayang antara dua belah pihak, menggugurkan dosa tapi untuk jabattangan maka tidak dianjurkan jika dengan lawan jenis bahkan para ulama mengharamkan hal itu.

Akan tetapi sudah tidak bisa dipungkiri lagi fenomena sekarang ini yang mana berjabat tangan antar lawan jenis sudah dianggap hal yang lumrah atau hal yang biasa, terkadang malah yang tidak mau berjabat tangan antar lawan jenis dianggap sombong, sok suci ini adalah problem umat Islam di zaman ini sebagai Wawancara dengan Agus beliau mengatakan:

"Sekarang berjabat tangan dengan lawan jenis sudah menjadi hal yang biasa padahal dalam Islam bersentuhan dengan lawan jenis itu dilarang lha mau gimana lagi hal ini sudah biasa terjadi di PT. Sejahtera Utama Solo bahkan terkadang ada yang diejek tidak kekinian, sombong ketika tidak mau berjabat tangan" (Wawancara Agus sarwanto, 2023)

Dari foto-foto diatas juga bisa kita lihat adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hal yang perlu, hal-hal ini harus diperhatikan bagi seorang muslim atau muslimah karena perkara itu termasuk dari bentuk ikhtilath yang dilarang menurut syariat Islam, sangat di sayangkan hal ini sering dilakukan oleh kaum muslimin, dapat dimungkinkan karena ketidaktahuan mereka akan hukum Islam, atau karena pengaruh pergaulan yang terjadi dalam keseharian yang mana banyak meniru gaya hidup orang kafir/orang barat, dalam wawancaranya dengan mas Kurniawan beliau mengatakan:

"Kalo ditanya bersentuhan terhadap lawan jenis itu boleh tidak pasti para pengawal di PT. Sejahtera Utama Solo ini akan menjawab tidak boleh tapi dalam prakteknya mereka mengabaikan berjabat tangan juga bercanda mereka di tempat kerja ini juga bisa dibilang bahanya kadang mereka saling pijat dan banyak hal lagi walaupun mungkin ada yang tidak tau hukumnya tapi juma dikit" (Wawancara Kurniawan, 2023).

Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Ikhtilath dalam Lingkungan kerja

Islam menempatkan pekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam dengan demikian bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam Islam.

Rasulullah, para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dalam bekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Profesi nabi Idris adalah tukang jahit dan nabi Daud adalah tukang besi membuat senjata jika kita contoh mereka maka yakin diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras.

Akan tetapi dalam bekerja harus memperhatikan juga apa-apa yang dapat menjatuhkan kepada perbuatan dosa di tempat kerja salah satunya ikhtilath seperti yang terjadi di PT. Sejahtera Utama Solo.

Dan salah satu hasil dari wawancara kepada tokoh agama beliau pak Budiman, SH. selaku sebagai penyuluhan Agama Islam di lingkungan Jebres Surakarta beliau berpendapat bahwa

ikhtilath itu di bagi menjadi tiga, yang pertama ikhtilath yang diperbolehkan yaitu ikhtilath antara seorang suami dan istri kemudian ikhtilath yang dilarang ikhtilath yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan yang ketiga ikhtilath yang terjadi karena adanya keperluan seperti di pasar, majlis ilmu, jalan, dan lainnya maka ini ada pembahasan sendiri bisa boleh jika tidak berlebihan atau tidak terjatuh ke dalam dua hal berikut pertama dengan syahwat baik hanya melihat terapi dengan syahwat maka ini dilarang yang kedua terjadinya kontak fisik kecuali apabila tidak disengaja seperti mungkin terjatuh dan tidak sengaja kesentuh perempuan.

Adapun berjabat tangan merupakan perkara yang disengaja maka tidak boleh di lakukan dan terjatuh dalam larangan atau ikhtilath yang diharamkan dan perjabatangan kepada lawan jenis ini sulit untuk ditinggalkan jika pekerja laki-laki dan perempuan masih bekerja dalam satu ruangan dan yang bisa mencegah hal itu para pekerjaanya sendiri.

Ikhtilath merupakan penyakit bagi seorang muslim maka ada beberapa cara ataupun solusi untuk terhindar dari ikhtilath di antaranya hendaknya seorang muslim membentengi dirinya dengan cara mempelajari ilmu tentang ikhtilath itu sendiri, menjaga pandangan, tidak ikut campur baur, selalu minta pertolongan kepada Allah.

KESIMPULAN

Setelah melakukan proses dan prosedur yang berlaku dalam penyusunan penelitian maka dalam garis besar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Maka dapat diambil kesimpulan bawah dalam lingkungan kerja PT. Sejahtera Utama Solo masih terdapat unsur-unsur Ikhtilath berupa berkerumun dengan lawan jenis yang menimbulkan kontak fisik, bercanda yang berlebihan, kontak fisik berupa berjabat tangan antar lawan jenis.
2. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Ikhtilath yang terjadi di PT. Sejahtera utama Solo bahwa sebenarnya Ikhtilath dalam dunia kerja itu termasuk ikhtilath yang diperbolehkan karena ada keperluan dan mengandung manfaat dengan catatan menjaga adab-adab seperti menjaga pandangan, berpakaian yang sopan, menjaga jarak dengan lawan jenis akan tetapi apa yang terjadi di PT. Sejahtera Utama Solo bisa terjatuh kepada ikhtilath yang diharamkan karena ada kontak fisik, berkerumun yang tidak penting yang menimbulkan bersentuhan maka seharusnya bagi seorang muslim untuk lebih berhati-hati dan menjaga dari hal-hal tersebut.
3. Adapun solusi agar tidak terjadi ikhtilath di lingkungan kerja antara lain dipisahkannya tempat kerja antara laki-laki dan perempuan jika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasani an-Nasa'i, 2001. Sunan al-Kubra an-Nasa'i. Bairut:Muassasah al-Risalah. Vol 8.
- Sohrah, S. PRINSIP EKONOMI DALAM ISLAM. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.(2014). Vol.1, no. 2, 1(2).DOI: <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.641>

- Ain Abdul Karim, 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Gema Islami.
- Syapar Alim Siregar, Keringanan Dalam Hukum Islam. Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial. Vol. 5. No.2. (2019). DOI: <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2155>
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004. Al- Qur'an dan terjemahannya.Jakarta :CV.Naladans.
- Marzuki, 2013 ,pengantar Studi Hukum Islam, Yogyakarta :ombak. Barzah Latupono dkk, 2017. Buka Ajar Hukum Islam, Yogyakarta : Deepublish.
- Delfi Suganda, Nawira Dahlan, Ikhtilath dalam Dunia Hiburan. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Vol 7, no. 2.(2018), DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>
- Sumadi Suryabrata, 1998. Metodologi Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara.
- I. Rozali, “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, vol. 6, no. 2, pp. 189-202, Dec. 2017. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- M.iqbal Husain,2002: Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Global Indonesia.hal 11.
- Al-Dhikra, REINTERPRETASI HADIST NABI TENTANG WANITA SEBAGAI SUMBER FITNAH PERSPEKTIF TEORI GENERATIF TRANSFORMATIF NOAM CHOMSKY, Jurnal: Studi Qur'an dan Hadits, vol.5, no 1(2023)DOI: <https://doi.org/10.57217/aldhikra.v5i1.1141>
- Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm.28.
- Jamhir, Penyelesaian Kasus Jarimah Ikhtilat Di Gayo Menurut Hukum Islam, Jurnal: Ilmu Hukum, vol.5, no. 2(2020).DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454>
- Ahmad Al Faruqy, 2011. Qonun khalwat dalam pangkuan hakim Mahkamah syar'iiyyah, Banda Aceh Gen.
- A.W. Munawwir. Kamus Al-Munawwir Arab-indonesia terlengkap.Surabaya. Pustaka Progresif:1997.
- Abu Isma'il Muslim Al-Atsari, Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: <https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html>, pada tanggal 6 Juni 2023.
- Muhammad Siddiq, Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat Analisa terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm.34
- Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Khurasani an-Nasa'i, 2001. Sunan al-Kubra an-Nasa'i. Bairut:Muassasah al-Risalah. Vol 8.
- Syaikh Nada Abu Daud Ahmad, 2011, 300 Dosa Yang Diremehkan Wanita. Solo : Kiswah Media.

- Azuar Juliandi; Paramater Prestasi Kerja Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis vol. 14 No.1 (014)DOI: <https://doi.org/10.30596/jimb.v14i01.118>.
- Dermawan, M. J., & Sudana. (2022). MAQASHID BEKERJA MENURUT ISLAM. JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH, 1(01), 1–10. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.102>
- Abdullah Zaky al Kaaf, 2002. Ekonomi dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul Karim Zaidan, 2004. Sunatullah dalam Berbagai Aspek Kehidupan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dermawan, M. J., & Sudana. (2022). MAQASHID BEKERJA MENURUT ISLAM. JOURNAL EKONOMI, KEUANGAN, PERBANKAN DAN AKUNTANSI SYARIAH, 1(01), 1–10. <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.102>.
- Narwira Dahlan, 2017, Ikhtilath Didalam Dunia Hiburan. Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.